

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL UNTUK MASYARAKAT LANJUT USIA
DI KABUPATEN BANYUMAS**

*Implementation of Social Welfare Service Policy for The Elderly People
in Banyumas Regency*

¹Yuli Tirtariandi El Anshori, ²Eha Saleha

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP),
Universitas Terbuka

¹yulitirta@ecampus.ut.ac.id, ²ehasaleha@ecampus.ut.ac.id

Kata Kunci:

ABSTRAK

Implementasi
Kebijakan, Masyarakat
Lanjut Usia, Pelayanan
Sosial.

Artikel ini bertujuan menemukan konsep kebijakan yang tepat dalam pemberian layanan sosial bagi golongan lanjut usia (Lansia) khususnya di Kabupaten Banyumas. Di Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas masih terdapat ratusan orang perempuan Lansia yang terlantar. Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi kebijakan pelayanan sosial bagi Lansia selama ini berlangsung di Banyumas sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Sosial Lansia pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Data yang terkumpul kemudian dikategorisasi, dipetakan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga dapat diperoleh kesimpulan gambaran konkrit tentang kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan Lansia di Banyumas. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Implementasi kebijakan/Perda Kesejahteraan Lansia di Kabupaten Banyumas sejak tahun 2014 belum berjalan sebagaimana diharapkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya alokasi anggaran misalnya untuk pembangunan Panti Werdha yang didanai APBD. Kemudian dinas terkait belum optimal menjalankan fungsi koordinasi dengan institusi lainnya. Berbeda dengan pihak Kecamatan Kalibagor yang aktif berkordinasi dengan desa melalui TKSK. Kemudian, masih banyaknya jumlah perempuan Lansia terlantar di Kecamatan Kalibagor lebih dikarenakan faktor ekonomi. Hal ini menandakan bahwa ke depan perlu adanya alokasi dana yang cukup untuk membangun Panti Werdha milik pemerintah kabupaten sendiri, serta adanya koordinasi yang lebih intensif antara dinas terkait dengan

satuan pemerintahan di bawahnya seperti pemerintah kecamatan dan desa.

Keywords:

*Policy Implementation,
Elderly People,
Social Service.*

Abstract

This article aims to find the right policy in the provision of social services for the elderly people in Banyumas Regency. In subdistrict of Kalibagor, there are hundreds of neglected elderly women. This study looked at how the implementation of the social services for elderly have been ongoing in Banyumas since the issuance of the social welfare law for elderly people in 2014. This study is qualitative research using case study. Data collection was carried out by means of interview, documentary study, and observation. The result shows that the policy for elderly people in Banyumas since 2014 has not run as expected. This is caused by some factors, in particular the lack of budget, coordination constraint. It is contrast to the subdistrict Kalibagor which has active coordination with the village government. Last conclusion, economic is the main factor that causes many women in Kalibagor being poor and neglected elderly. This indicates that in the future it is necessary to allocate sufficient funds to build the district government's own Nursing Home, as well as more intensive coordination between relevant agencies and government units under them, such as sub-district and village governments.

A. PENDAHULUAN

Pelayanan publik yang merata dan dapat dirasakan segenap lapisan masyarakat adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah. Pelayanan publik tersebut diharapkan dapat dirasakan tidak hanya oleh golongan usia produktif tetapi juga bagi golongan lanjut usia. Selama ini perhatian bagi golongan lanjut usia dirasakan masih kurang, padahal diperkirakan pada tahun 2020 jumlah golongan lanjut usia (berusia 60 tahun ke atas) di Indonesia diperkirakan sekitar 28,9 juta atau 11,34 % dari total penduduk Indonesia (Suharto, 2008). Kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial untuk masyarakat lanjut usia oleh Pemerintah Pusat saat ini misalnya diwujudkan dalam hal program Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut usia (ATENSI-LU) di Tahun 2022. Salah satunya terkait dengan penerapan multifungsi layanan yang komprehensif dan pemberian bantuan. Sementara upaya yang telah dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada Lansia antara lain pelayanan geriatri di rumah sakit, pelayanan kesehatan di puskesmas, pendirian *home care* bagi Lansia yang berkebutuhan khusus, dan adanya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lanjut Usia atau Pos Pembinaan Terpadu. Secara umum, ada empat jenis pelayanan yang diberikan Posyandu Lansia meliputi pelayanan kesehatan, pemberian makan tambahan (PMT), kegiatan olahraga, dan kegiatan non kesehatan.

Fenomena yang terjadi secara nasional dan memperlihatkan masih kurangnya perhatian terhadap golongan lanjut usia (Lansia) di tingkat pemerintahan daerah adalah dari sisi regulasi. Hingga saat ini baru 2 (dua) provinsi yang mempunyai Peraturan Daerah (Perda) tentang kesejahteraan lanjut usia, yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur. Perda tersebut merupakan respon

terhadap UU Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia. Di sisi lain, diperkirakan pada tahun 2045 nanti jumlah Lansia di Indonesia akan mencapai 19,8 persen dari total penduduk Indonesia pada tahun tersebut (Widiastuti, 2019). Salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang sudah mempunyai Perda tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah Kabupaten Banyumas. Perda Nomor 17 Tahun 2014 tersebut mengatur tentang Kesejahteraan Lansia yang dimaknai sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Meskipun Kabupaten Banyumas sudah mempunyai Perda yang mengatur tentang Lansia bahkan mempunyai unit layanan khusus Geriatri di Rumah Sakit Umum Daerah Margono, tetapi dalam kenyataannya di kabupaten ini masih terdapat perempuan Lansia Terlantar (LUT) sebesar 2.495 orang. Jumlah LUT terbanyak berada di Kecamatan Kalibagor, yaitu 452 orang dan Kecamatan Somagede 284 orang. Sedangkan Lansia yang sekaligus penyandang cacat di Banyumas terdapat 390 orang. Sementara dari 12 desa yang ada di Kalibagor, baru 2 desa yang cukup aktif dalam menangani masalah Lansia, yaitu Desa Kalicupak Lor dan Kalicupak Kidul. Fakta tersebut merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji sehingga lokasi kajian ilmiah ini mengambil lokus di Kabupaten Banyumas. Sementara fokus kajian diarahkan kepada bagaimana implementasi kebijakan penanganan lanjut usia telah dilakukan sehingga dapat diketahui apa kelemahan kebijakan tersebut.

Studi pendahuluan yang telah dilakukan Prayitno (1999) memperlihatkan bahwa Estimasi dan studi lapangan di berbagai negara berkembang seputar Asia menunjukkan bahwa golongan *Lansia* cenderung berkelamin wanita, terpuruk dalam suasana kesepian dan kesendirian. Studi ini merekomendasikan agar masalah penanganan dan pelayanan sosial bagi golongan Lansia mendapatkan tempat dalam berbagai rancangan kebijakan pemerintah. Bagaimanapun, setiap kebijakan yang berkaitan dengan penduduk Lansia menuntut perubahan orientasi dan memerlukan biaya (sosial, ekonomi, politik, dan teknologi kesehatan) yang sangat besar. Studi ini tidak menjelaskan bagaimana fenomena Lansia di Indonesia serta apa kendala yang dialami dalam kebijakan penanganan kesejahteraan Lansia. Sementara studi yang dilakukan oleh Ibnu Darmawan (2014) memperlihatkan bahwa Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Jawa Tengah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial yang diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Peraturan yang ada di tingkat dinas Provinsi Jawa Tengah masih bersifat parsial. Tetapi studi ini tidak mengkaji secara khusus bagaimana implementasi Perda di tingkat kabupaten/kota di Jawa Tengah, serta tidak dikaji bagaimana penanganan terhadap Lansia terlantar misalnya dengan mengambil beberapa sampel. Kajian lainnya yang telah dilakukan terhadap kebijakan penanganan Lansia misalnya hasil studi dari Wilar, et.al. (2021). Studi ini membahas tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia di Desa Lowian Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil studi memperlihatkan adanya peran aktif serta koordinasi yang baik antara Kepala Desa Lowian dengan para perangkat desanya dalam memberikan layanan kesejahteraan kepada golongan lanjut usia. Namun studi ini tidak membahas tentang bagaimana koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Satu penelitian lagi yang dilakukan oleh Amantha, G.,

& Rahmaini, P. (2020) menemukan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia perlu didukung oleh kebijakan pemerintah pusat, misalnya dengan pemberian sosial tunai (BST). Pemberian bantuan tersebut dinilai efektif khususnya pada masa pandemi Covid-19. Kemudian penelitian ini juga menyarankan perlunya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Secara teoretis, seperti dinyatakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983) implementasi sebuah kebijakan semestinya diikuti dengan penyiapan sumber daya serta koordinasi antarpihak terkait sehingga hasilnya akan optimal.

Dari latar belakang masalah di atas, menarik untuk dikaji tentang kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Kabupaten Banyumas. Rumusan masalah dalam studi ini adalah masih terdapat perempuan Lansia Terlantar (LUT) di Kabupaten Banyumas khususnya di Kecamatan Kalibagor meskipun Kabupaten Banyumas sudah mempunyai Perda Kesejahteraan Lansia sejak tahun 2014. Masalah lainnya yang dikaji terkait fenomena bahwa dari 12 desa di Kecamatan Kalibagor baru ada 2 desa yang cukup aktif dalam menangani masalah Lansia.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model eksploratif (studi kasus). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara mendalam, studi dokumen, pengamatan lapangan, dan diskusi dengan pakar.

Dokumen yang ditelaah dan dianalisis adalah berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia seperti Peraturan Menteri Sosial, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Pemerintah, Keppres hingga UU. Sedangkan wawancara mendalam dengan informan kunci sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam dengan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Banyumas, Camat Kalibagor, sampel beberapa Kades di Kecamatan Kalibagor.
2. Sampling instansi yang sudah menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana layanan khusus bagi Lansia (layanan ramah Lansia).
3. Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bappermas PKB Banyumas.
4. Sampel pengelola Posyandu Lansia dan Lansia Terlantar di Kecamatan Kalibagor
5. Sampel Pengurus Panti Werdha di Kecamatan Kalibagor.

Analisis data secara kualitatif dilakukan untuk mengeskplorasi fenomena (Creswell, 2017, p. 317). Data diambil melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, studi dokumen, dan studi pustaka. Data yang terkumpul dikategorisasi, dipetakan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif hingga diperoleh kesimpulan gambaran konkrit tentang kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan Lansia di Banyumas. Selain itu, diperoleh gambaran mengenai faktor penyebab masih adanya Lansia terlantar di Kabupaten Banyumas, khususnya di Kecamatan Kalibagor, dan mengapa belum semua desa di Kecamatan Kalibagor aktif dalam penanganan masalah Lansia. Verifikasi terhadap semua jenis data yang diperoleh akan dilakukan melalui metode triangulasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keberadaan Panti Werdha di Kabupaten Banyumas

Hasil temuan di lapangan memperlihatkan bahwa di Kabupaten Banyumas tidak ada Panti Werdha yang dimiliki atau dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas. Panti Werdha di Banyumas sebanyak 1 buah yang dimiliki oleh Yayasan Wahyu Bawono dan dinamakan Panti Werdha Catur Nugraha. Panti ini berlokasi di Kompleks Gua Maria, Kaliori, Kecamatan Kalibagor yang berdiri sejak 10 Juni 2016. Peresmian panti ini baru dilakukan pada tanggal 10 Juni 2010 oleh Bupati Banyumas Aris Setiono. Meskipun diresmikan langsung oleh bupati, ternyata panti ini tidak mendapatkan dukungan dalam hal pendanaan dari Pemkab Banyumas. Hal ini diutarakan sendiri oleh pengurus panti.

Dukungan dari pihak Pemerintah Kabupaten Banyumas yang belum maksimal juga terlihat dari berlarut-larutnya pengurusan izin operasional panti ini. Menurut pengurus panti, izin sudah diajukan sejak tahun 2013 tetapi baru keluar tahun 2016. Keberadaan Panti Werdha Catur Nugraha sangat penting di Kabupaten Banyumas karena hingga saat ini tidak ada Panti Werdha lainnya. Fakta ini tidak sejalan dengan amanat Pasal 38 Perda Nomor 17 Tahun 2014. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten diharapkan mendirikan Panti Werdha. Dalam kenyataannya Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Sosial terkendala dengan pendanaan. Pendirian panti akan membutuhkan dana untuk lahan, bangunan, serta pemberian kesejahteraan bagi para pengasuh di panti. Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Banyumas baru merencanakan pendirian rumah singgah tetapi bukan Panti Werdha.

Secara teoretis, jika dianalisis menggunakan Teori Implementasi Kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier (1983) maka pembahasan dapat dilihat dari beberapa variabel yaitu variabel karakteristik Kebijakan/undang-undang, variabel karakteristik masalah, dan variabel lingkungan. Jika dilihat dari indikator besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan sebagai bagian dari variabel karakteristik masalah maka hasil ataupun temuan dari studi ini memperlihatkan bahwa Pemkab setempat belum mengalokasikan dana pendirian Panti Werdha. Ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara amanat di dalam Perda tahun 2014 dibandingkan dengan implementasi di lapangan. Kebijakan melalui Perda tentang kesejahteraan sosial lanjut usia di Kabupaten Banyumas belum didukung dengan alokasi finansial yang memadai untuk pendirian Panti Werdha.

Analisis terhadap hasil temuan di lapangan juga meliputi indikator lainnya yaitu indikator seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antarberbagai institusi pelaksana sebagai bagian dari variabel karakteristik masalah. Studi ini mendapatkan fakta bahwa dukungan dari berbagai institusi pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan Perda Nomor 17 Tahun 2014 belum terlihat maksimal. Meskipun demikian, dukungan dari berbagai lembaga non-pemerintah sudah terlihat. Misalnya dengan berdirinya Komisi Lansia Daerah yang merupakan mitra dari Dinsosnakertrans Banyumas. Beberapa kegiatan sudah dilakukan bersama antara kedua pihak, seperti kunjungan ke Posyandu-Posyandu Lansia, senam massal memperingati Hari Lansia, dan kegiatan lainnya. Dukungan lainnya berasal dari institusi di tingkat bawah, seperti pihak Kecamatan maupun Desa di lingkup Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.

Pembahasan di atas memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan Perda Nomor 17 Tahun 2014 belum mendapatkan dukungan sumber daya yang memadai dari institusi pelaksana.

2. Penanganan Lansia di Panti Werdha Catur Nugraha

Jumlah Lansia penghuni panti tersebut adalah 53 orang terdiri dari 34 orang perempuan dan 19 orang laki-laki. Sementara dilihat dari segi agama, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Sebaran Penghuni Panti Werdha Catur Nugraha Berdasarkan Kategori Agama

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	14 orang
2	Kristen Protestan dan Katholik	38 orang
3	Budha	1 orang

Sumber: Pengurus Panti Werdha Catur Nugraha, 2022.

Meskipun Panti Werdha ini dimiliki oleh Yayasan Katholik Wahyoe Bawono tetapi panti ini terbuka bagi pemeluk agama manapun. Secara teoretis, sebuah kebijakan sosial memang seharusnya bersifat nondiskriminatif.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh panti ini antara lain adalah kurangnya perhatian dari pihak keluarga terhadap para Lansia. Berdasarkan pengakuan pihak pengelola, dari 53 orang Lansia tersebut terdapat 22 orang tidak lagi ditanggung biaya administrasinya oleh pihak keluarga. Hal ini menyebabkan pihak yayasan harus bekerja keras mencari donator pribadi untuk menunjang kelangsungan operasional panti. Kemudian terdapat juga 13 orang Lansia yang sudah jarang dikunjungi pihak keluarganya termasuk 3 orang Lansia titipan dari Dinas Sosial Kabupaten Banyumas.

Salah satu Lansia penghuni panti adalah Emi Musariah (75 tahun). Mantan Kepala Sekolah TK ini tinggal di panti karena ia hidup sebatang kara (tidak menikah), berikut penuturannya:

"Saya sudah 2 tahun tinggal di panti ini. Saya dibantu oleh Paroki Yohannes di Kutoarjo sehingga bisa tinggal disini. Saya pernah kuliah D2 filsafat. Sehari-hari aktivitas saya membuat kerajinan keset kaki dan guntingan koran untuk dianyam untuk mengisi waktu. Apalagi keluarga tidak ada yang mengunjungi saya."

Sementara penghuni panti lainnya bernama Iyang (64 tahun) menuturkan bahwa ia berasal dari Cirebon. Ia baru 3 bulan menempati panti. Ia mengaku anaknya yang menyuruh tinggal di panti karena Iyang mempunyai masalah rumah tangga dengan suaminya. Hingga saat ini ia belum pernah ditengok sekalipun oleh keluarganya. Informan lainnya dari Lansia penghuni panti adalah Handoko (75 tahun). Ia berasal dari Kebumen dan merupakan seorang bujangan hingga masa tuanya. Keluarganya pun sudah tidak ada satupun yang mengunjunginya di panti. Lain halnya dengan Djamiah (61 tahun), ia berstatus janda dan mempunyai seorang anak di Jakarta. Sementara Informan bernama Indra (62 tahun) mengatakan, ia berasal dari Purwokerto dan menempati Panti Werdha sejak 6 Maret 2015.

Hampir sebagian besar informan yang diwawancarai dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori penyebab mereka tinggal di Panti Werdha Catur Nugraha, yaitu:

1. Hidup sebatang kara di usia tua karena tidak mempunyai suami atau istri (tidak menikah).
2. Keluarga terutama anak sibuk dengan urusan masing-masing sehingga Lansia tersebut ditinggalkan di Panti Werdha.
3. Menghadapi masalah keluarga dengan orang terdekat sehingga perlu diasingkan sementara waktu ke Panti Werdha.

Hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa lokasi panti terletak di daerah perbukitan yang asri dan jauh dari keramaian. Hal ini memang sesuai bagi para Lansia yang membutuhkan ketenangan di masa tua. Kamar-kamar tertata dengan baik, baik itu kamar standar maupun VIP. Kebersihan panti sangat terjaga. Para Lansia didampingi oleh beberapa perawat. Biaya administrasi tinggal di panti bervariasi antara 1 juta hingga 2,5 juta per bulan.

3. Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial Lansia di Kecamatan Kalibagor

Hasil temuan di lapangan memperlihatkan bahwa pihak kecamatan tidak menganggarkan khusus untuk program kesejahteraan Lansia. Pihak Kecamatan hanya melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi. Hal ini diutarakan oleh Camat Kalibagor. Mengingat pihak kecamatan hanya menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan Lansia, maka pihak kecamatan menghimbau pihak desa lebih aktif dalam hal ini. Hal tersebut menurut Camat Kalibagor bisa dialokasikan dari anggaran desa. Terdapat dana yang bersumber dari Kementerian Desa yang disebut Dana Desa khusus untuk pemberdayaan dan pembangunan. Kemudian ada dana yang berasal dari APBN melalui pemerintah kabupaten yang disebut ADD atau Alokasi Dana Desa juga meliputi 4 program yaitu pemberdayaan, pemerintahan, pembinaan, dan pembangunan. Dana Pendapatan Asli Desa juga untuk 4 sektor. Dukungan dari pihak desa berupa adanya anggaran-anggaran yang bisa digunakan untuk pemberdayaan dan pembinaan Lansia. Misalnya terkait dengan peralatan untuk mengetahui kesehatan fisik Lansia. Desa diharapkan dapat mengalokasikan anggaran baik dari ADD maupun dari PAD.

Jika dianalisis secara teoretis menggunakan Teori Implementasi Kebijakan, maka dapat dikatakan bahwa tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Tingkat komitmen ini dapat berupa dukungan anggaran maupun dukungan sumber daya. Untuk pengadaan sumber daya manusia yang mendukung program kesejahteraan lanjut usia, di Kecamatan Kalibagor sendiri sudah tersedia satu orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sesuai amanat dari Permensos Nomor 24 tahun 2013. Satu orang TKSK ini membawahi 12 desa di Kecamatan Kalibagor. Sesuai aturan dari Kemensos RI, maka tupoksi dari TKSK ini antara lain adalah:

- a. Pendampingan program simpanan kartu keluarga sejahtera (PSKS), kartu Indonesia sehat (KIS) dan kartu Indonesia pintar (KIP)
- b. Pendampingan kelompok usaha bersama, pengawasan pendistribusian raskin, penyuluhan sosial di wilayah masing-masing.
- c. Pendampingan potensi sumber kesejahteraan sosial, pendataan PMKS dan PSKS, verifikasi serta validasi penerima bantuan JKN (BPJS Kesehatan).

Data yang diperoleh dari TSKS Kecamatan Kalibagor yakni Sugiarti, hingga saat ini total masih ada 349 orang Lansia tidak potensial (281 diantaranya perempuan) di Kalibagor hingga Agustus 2016. Para Lansia tersebut dikategorikan tidak potensial dilihat dari faktor ekonomi.

4. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia di Desa Kalicupak Lor

Implementator kebijakan berupa Perda tahun 2014 diantaranya adalah Pemerintah Desa Kalicupak Lor. Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan Lansia di Desa Kalicupak Lor dikelola oleh 3 Posyandu Lansia sebagai berikut:

Tabel 2
Pengelolaan Posyandu Lansia di Desa Kalicupak Lor

No.	Lokasi	Jumlah Posyandu
1	Dusun I	1 kelompok di RT I/RW I
2	Dusun I	1 kelompok di Balai Desa
3	Dusun II	1 kelompok

Sumber: Sekdes dan Bidan Desa Kalicupak Lor, 2022.

Kegiatan Posyandu Lansia dikoordinir oleh 1 orang bidan desa. Sedangkan pelaksanaan kegiatan oleh para kader Posyandu. Satu hal yang memperlihatkan bahwa Desa Kalicupak Lor aktif dalam membina para kader Posyandu ini terlihat dari banyaknya kegiatan yang dilakukan setiap minggu. Tiap minggu di desa ini selalu dilaksanakan kegiatan. Ada 4 kegiatan dalam tiap minggu yang dilaksanakan dan kadang-kadang mengundang pihak Puskesmas Kecamatan serta Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, yaitu:

1. Kegiatan PKK
2. Kegiatan Kader Posyandu
3. Kegiatan Posyandu Balita
4. Kegiatan Posyandu Lansia

Kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan Lansia di Kalicupak Lor dilakukan di bawah binaan Forum Kesehatan Desa (FKD) yang diketuai oleh Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat. FKD ini membawahi para kader dalam melaksanakan program Posyandu Lansia. Salah satu bentuk dukungan secara tidak langsung terhadap penyelenggaraan kesejahteraan Lansia di desa ini adalah adanya anggaran yang khusus diperuntukkan bagi FKD dalam APBDesa untuk melaksanakan program kerjanya termasuk Posyandu Lansia. Anggaran yang diberikan untuk FKD terkait perhatian bagi Lansia antara lain program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan pengadaan alat kesehatan seperti alat cek darah, cek kolesterol, dan lain-lain. Jika dilihat dan dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Kalibagor maka APBDesa Kalicupak Lor termasuk nomor dua terkecil. APBDes hanya sebesar Rp 1,4 miliar plus aset desa tanah bengkok. Dari total Rp 1,4 miliar tersebut, sebesar Rp 600 juta adalah Dana Desa Murni. Meskipun demikian, bukti komitmen dari pihak Desa Kalicupak Lor untuk lebih memperhatikan kaum Lansia terlihat dari perubahan pos anggaran untuk FKD. Pada tahun 2015 lalu, anggaran untuk FKD masih digabungkan bersama anggaran untuk kegiatan PKK Desa. Tetapi mulai tahun 2016, anggaran untuk FKD sudah tersendiri meskipun jumlahnya masih minim hanya Rp 2,5 juta.

Sejalan dengan Konsep Implementasi Kebijakan Publik dari Mazmanian dan Sabatier (1983), sudah terlihat adanya dukungan serta komitmen dari implementor kebijakan di tingkat Desa Kalicupak Lor. Hal ini terbukti dengan komitmen untuk menaikkan anggaran bagi FKD yang salah satu programnya adalah penyelenggaraan kesejahteraan Lansia. Bahkan komitmen itu diperkuat oleh usulan pembangunan Polindes dan pembelian ambulans desa. Meskipun demikian, implementasi sebuah kebijakan publik sangat dipengaruhi juga oleh alokasi dana atau finansial. Mengingat APBDes Kalicupak Lor yang tidak besar, maka pembangunan Poliklinik Desa diusulkan kepada Bappeda Kabupaten Banyumas. Sedangkan, usulan pembelian ambulans desa akan diteruskan oleh pihak kecamatan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Meskipun demikian, seperti diutarakan oleh Camat Kalibagor, usulan pengadaan ambulans akan sulit dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas karena alasan prinsip keadilan. Dikhawatirkan jika permintaan tersebut dipenuhi maka desa-desa lain akan menuntut hal serupa. Sementara itu, ada hal lain yang memperlihatkan komitmen kuat dari pihak Pemerintah Desa selaku implementator kebijakan dalam memberi layanan kesehatan kepada warga desa termasuk Lansia. Hal itu adalah pemberian fasilitas rumah dinas bagi bidan desa. Dengan demikian, bidan desa dapat fokus dalam melayani warga dan tidak terlalu sering pulang ke daerah asal. Pemberian fasilitas ini diakui oleh Bidan Desa hanya terdapat di Desa Kalicupak Lor dan belum ada di desa lainnya. Para kader Posyandu Lansia juga mengakui terbantu dengan adanya fasilitas rumah dinas ini karena mereka bisa berkoordinasi dengan bidan desa kapanpun dibutuhkan.

Terkait koordinasi antar instansi yaitu dari Dinas Sosial Kabupaten Banyumas dengan pihak Desa, hal ini belum banyak terlihat. Bahkan diakui pihak Desa, program terkait Lansia dari Dinsos yang langsung diarahkan kepada Lansia di desa-desa masih sangat jarang. Bantuan yang pernah diberikan oleh Dinas Sosial misalnya kursi roda sebanyak dua unit dan bantuan kacamata baca Lansia sesuai proposal yang diajukan pihak Desa ke Dinas Sosial. Upaya pro aktif dari pihak Desa dalam hal kegiatan kesejahteraan Lansia dilakukan melalui banyak cara. Salah satunya melalui para Ketua RT agar aktif memberitahu warga Lansia untuk datang ke kegiatan Posyandu Lansia sesuai jadwal di setiap RT atau dusun. Dukungan dan kepedulian pihak Desa Kalicupak Lor dalam program kesejahteraan lanjut usia menjadikan desa ini sering dilibatkan dalam berbagai program kerja kabupaten. Misalnya desa ini terpilih mewakili Kecamatan Kalibagor dalam pelatihan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan. Acara tersebut dilaksanakan di daerah Gombang Kabupaten Kebumen selama 3 hari. Desa Kalicupak Lor diwakili oleh Kades, BPD, FKD, bidan desa, dan Ketua PKK. Bentuk dukungan lainnya diperlihatkan dalam penempatan bidang kesehatan sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Meskipun demikian, karena anggaran yang terbatas maka hingga saat ini tidak ada insentif yang diberikan untuk para kader Posyandu Lansia.

Perhatian dan komitmen yang besar dari aparat desa terhadap penyelenggaraan kesejahteraan Lansia di Desa Kalicupak Lor sebagai upaya implementasi Perda dapat berjalan maksimal dikarenakan beberapa faktor eksternal. Misalnya karena faktor jumlah penduduk yang sedikit yaitu hanya 1.470 orang warga yang mendiami dua dusun, dua RW, serta tujuh RT. Kemudian wilayahnya tidak begitu luas hanya 118 hektar termasuk area persawahan. Dukungan dari para konstituen pemilih juga diperlihatkan terhadap berbagai program yang dijalankan oleh Kepala Desa saat ini.

D. SIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan/Perda Kesejahteraan Lansia di Kabupaten Banyumas sejak tahun 2014 belum berjalan sebagaimana diharapkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya alokasi anggaran misalnya untuk pembangunan Panti Werdha yang didanai APBD. Kemudian dinas terkait belum optimal menjalankan fungsi koordinasi dengan institusi lainnya. Berbeda dengan pihak Kecamatan Kalibagor yang aktif berkordinasi dengan desa melalui TKSK. Kemudian masih banyaknya perempuan lanjut usia terlantar di Kecamatan Kalibagor lebih dikarenakan faktor ekonomi.
2. Hingga saat ini dari total 12 desa di Kecamatan Kalibagor baru 2 desa yang aktif dalam menangani masalah Lansia disebabkan beberapa hal, antara lain komitmen dari pihak desa sendiri dalam bentuk alokasi anggaran serta seberapa luas wilayah kerja. Hal tersebut dialami oleh Desa Kalicupak Lor. Alokasi anggaran sudah ada meskipun kecil karena pengaruh APBDes, serta jumlah penduduk dan wilayah yang tidak begitu besar sehingga lebih memudahkan menjalankan program-program terkait Lansia.

Saran yang dapat diberikan kepada pihak terkait dalam penelitian ini adalah:

1. Personil TKSK di Kecamatan Kalibagor agar lebih aktif dalam meminta *up date* data jumlah Lansia dari tiap desa sehingga diperoleh data pasti jumlah Lansia baik yang masih potensial maupun tidak potensial.
2. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Banyumas agar lebih memprioritaskan pembangunan Panti Werdha ke depannya, tidak hanya program-program non fisik.
3. Perlunya Dinas Sosial lebih menjalin koordinasi dan pro aktif mendengarkan kemauan dari mitra terutama Panti Werdha Catur Nugraha.

REFERENSI

- Creswell, John W. (2017). *Research Design*. Pustaka Pelajar.
- Darmawan, I. (2014). *Urgensi Peraturan Daerah Perlindungan Sosial Bagi Penduduk Lanjut Usia di Provinsi Jawa Tengah*. Pandecta: Research Law Journal, 9(1). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i1.3001>.
- Kurnia Amantha, G., & Rahmaini, P. (2020). *Efektivitas Kebijakan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Provinsi Lampung Tahun 2020*.
- Mazmanian, Daniel., Paul Sabatier. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott Foresman and Co.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. (2014). *Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*. Banyumas: Bagian Hukum.
- Prayitno, Suhargo. (1999). *Penduduk Lanjut Usia*. In Th XII (Issue 4).
- Presiden RI. (1998). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*. Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara.
- Suharto, E. (2008). *Trend Lansia dan Pelayanan Sosial yang Harus Disediakan: Perspektif Pekerjaan Sosial*. Lokakarya Kelanjut Usia dan Pelayanan Sosial Modern, Depsos RI.
- Widiastuti, W. (2019). *Menuju Provinsi Ramah Lansia*. <https://bappeda.jatengprov.go.id/Menuju-Provinsi-Ramah-Lansia/>.
- Wilar, M. A. B. P. S. E. P. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia di Desa Lowian Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Governance, 1(2).